



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 31 AGUSTUS 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 70 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Basuki Thahaja Purnama

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 31 Agustus 2016 Pukul 13.40 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Basuki Tjahaja Purnama
2. Rian Ernest (Pendamping)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon walaupun sudah dikenal, ya, dan sudah memperkenalkan diri. Sesuai hukum acara, silakan memperkenalkan diri lagi dan siapa saja yang hadir bersama Pemohon? Silakan.

**2. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

Nama saya Basuki Tjahaja Purnama. Sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Saya didampingi oleh staf saya, Saudara Rian.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Sesuai dengan Berita Acara penundaan sidang yang lalu, bahwa persidangan hari ini adalah untuk perbaikan permohonan dari Pemohon. Beberapa catatan yang disampaikan oleh Majelis Panel, mungkin ada beberapa hal yang diambil seluruhnya, atau sebagian, atau mungkin ada pandangan, atau pendapat lain dari Pemohon. Misalnya, dari Majelis Panel mempermasalahkan legal standing dari Pemohon. Apakah sebagai perorangan warga negara, atau sebagai gubernur, atau mungkin sebagai calon, atau mungkin ada pendapat lain?

Kemudian, begitu juga yang terkait dengan substansi dari permohonan Pemohon yang begitu banyak disampaikan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu. Di persilakan.

**4. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Pertama, saya mau sampaikan terima kasih atas kebaikan Majelis Hakim dalam memberikan saran perbaikan kepada saya.

Berikut adalah perbaikannya. Memperjelas pasal yang diujikan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a saja. Terus menajamkan legal standing warga negara yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur DKI. Ada preseden keputusan MK tahun 2008 oleh Drs. H. Sjachroedin Z. P., S.H., dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi

Lampung. Menambahkan batu uji Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Terus juga menajamkan penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon. Terus alih-alih memotong masa jabatan Pemohon, sebaiknya menguatkan fungsi Bawaslu. Terus juga melakukan revisi petitum sesuai saran Majelis Hakim.

Inti perbaikan atau batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota dan kota dipilih secara demokratis." Ditambahkan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Penambahan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Selanjutnya jika Yang Mulia Hakim tidak keberatan, izinkan Pemohon bisa membacakan secara lengkap perbaikan yang sesuai saran dari Majelis Hakim. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun permohonan diajukan dengan dalil-dalil dan dasar hukum sebagai berikut. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar."

Kedudukan hukum Pemohon.

1. Kedudukan hukum/legal standing telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Pemohon sebagai perorangan wakil negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, merupakan pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang. Yaitu:

- a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon.
- b. Adanya hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara sebagai berikut. Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Dan selain itu, Pemohon saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta meneruskan masa jabatan gubernur pendahulu Pemohon untuk masa jabatan 2012-2017, Bukti P-8. Jabatan Pemohon akan berakhir pada sekitar Oktober 2017. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Mulia Panel Hakim yang telah memberikan nasihat yang sangat bijaksana kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan, khususnya pada bagian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Maka perkenankanlah Pemohon mengutip adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang diucapkan pada 4 Agustus 2008 yang diajukan oleh Drs. H. Sjachroedin Z.P., S.H., dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung Periode 2004-2009 yang telah diterima kedudukannya (legal standing) dalam menguji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 001/PUU-V/2007 yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa terkait dengan poin di atas, berikut adalah penjabaran kerugian konstitusional Pemohon.

- A. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pemohon berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab Pemohon yang diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Pemohon adalah Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi Jakarta yang dipilih secara demokratis, dimana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu, Pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjalankan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh, yakni 5 tahun lamanya. Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Pemda, Bukti P-9. Yang mana pada Pasal 60 telah mengatur masa jabatan gubernur adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran dari Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pilkada yang mewajibkan Pemohon untuk mengambil cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27

ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

- B. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Menurut Pemohon, hak konstitusional dapat dirugikan dengan adanya penafsiran terhadap Pasal 70 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Pilkada yang mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan.

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Menurut Pemohon Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye di pemilihan serentak 2017, yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Bukti P-2, maka Pemohon diwajibkan untuk cuti selama kurun waktu tersebut.

Penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon dikarenakan Pemohon yang dipilih secara demokratis selayaknya menjabat selama 5 tahun sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Pemda.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Penafsiran Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti telah merugikan Pemohon yang saat ini menjabat selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda Pasal 60.

Kewajiban Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung, Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam



hukum, khususnya dalam ketentuan antara masa jabatan Pemohon yang berpotensi dikurangi selama 4 sampai 6 bulan dibandingkan dengan masa jabatan presiden. Padahal prinsipnya jabatan gubernur, jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon selaku kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa 5 tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti menyebabkan Pemohon merasakan tiadanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikarenakan Pemohon selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dengan masa jabatan selama 5 tahun sejak pelantikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemda Pasal 60. Kewajiban Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntaskan amanat rakyat hasil pemilihan langsung, Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan apabila Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran.

Pemohon selaku kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta berpandangan bahwa sudah selayaknya pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh di dalam masa 5 tahun sejak dilantik. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun.

- c. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti akan menyebabkan pada saat masa kampanye, yakni 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017 Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijelaskan di atas. Adanya hubungan sebab akibat

antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Pemohon berpandangan bahwa dengan adanya penafsiran Ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pilkada tersebut yang mewajibkan Pemohon untuk cuti selama masa kampanye sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana dijabarkan di atas dengan diwajibkan untuk cuti sekitar 4 sampai 6 bulan, serta dihambat dari menjabat secara penuh selama 5 tahun sampai dengan akhir masa jabatan.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon berpendapat sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerima permohonan ini dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka kerugian hak konstitusional sebagaimana dijabarkan di atas tidak akan terjadi. Karenanya dengan hormat Pemohon meminta agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.

Saya akan teruskan, Yang Mulia Hakim. Alasan permohonan pengujian. Norma Undang-Undang Pilkada ... Pemohon ada pengujian materiil terhadap Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mana tafsirannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara."

Norma Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a tersebut dapat ditafsirkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali kepada daerah yang sama selama masa kampanye wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pemohon berpandangan bahwa penafsiran seperti ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4). "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota dipilih secara demokratis."

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam bagian b kedudukan hukum Pemohon di atas. Penafsiran Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti, telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang telah diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas dan telah merugikan Pemohon yang saat ini menjabat selaku gubernur sebagai hasil dari pemilihan langsung secara demokratis dalam masa jabatan selama 5 tahun.

Kewajiban Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntaskan amanat rakyat. Apabila Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran, maka diwajibkan cuti sampai 6 bulan. Padahal prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi kemajuan kesejahteraan umum.

Kerugian konstitusional yang Pemohon alami juga dialami oleh gubernur Aceh, Zaini Abdullah, yang akan maju di pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh di berikutnya. Sebagaimana ada pada berita Metronews.com dengan tautan yang juga Pemohon sertakan sebagai bukti Pemohon (bukti P-10). Mengutip bukti tersebut, menurut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, ketentuan soal cuti petahana akan mengganggu kinerja daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam pilkada.

Dengan adanya penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a bahwa cuti ini wajib dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan mendaftarkan diri kembali sebagai calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan serentak tahun 2017. Diwajibkan untuk cuti dari jabatan Pemohon selama masa kampanye di pemilihan serentak tahun 2017 yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Pemohon pada saat menjabat sebagai gubernur menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Terpilih Republik Indonesia pada pemilihan umum 2014. Telah diangkat sumpah jabatan yakni, “Demi Allah atau Tuhan, saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”

Di situ terdapat frasa *berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa*. Selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta pelaksana. Di mana aspek yang paling penting untuk memastikan tanggung jawab tersebut adalah pada proses penganggaran yang akan berlangsung selama masa kampanye.

Kesemuanya dilaksanakan oleh Pemohon selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak pelantikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemda Pasal 60.

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon akan terlindungi serta kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon tidak akan terjadi apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti, Pemohon dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut.

Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak Pemohon untuk cuti dalam masa kampanye dan fokus pekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) serta memastikan warga yang dipimpin oleh Pemohon merasakan hasil nyata dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Empat. Jabatan gubernur yang saat ini diemban Pemohon telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yakni, "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis." Pemohon berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan menjadi Calon Kepala Daerah Petahana harus melaksanakan tanggung jawab Pemohon yang diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, di mana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu, Pemohon terpilih sebagai wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti telah merugikan hak Pemohon untuk bekerja menuntaskan amanat rakyat hasil pemilihan langsung. Pemohon berpotensi dirugikan haknya dengan diwajibkan cuti selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Apabila kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Padahal Pemohon yang saat ini menjabat gubernur selaku kepala dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kurun 5 tahun penuh. Jabatan 5 tahun penuh terhitung sejak pelantikan ini sesuai dengan Undang-Undang Pemda, Pasal 60.

Menurut Pemohon, seharusnya pembuat norma Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a turut memperhatikan fakta bahwa gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh, yakni 5 tahun lamanya.

Pemohon merasakan kewajiban Pemohon dalam memajukan kesejahteraan umum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijabarkan di atas, telah dihambat dengan penafsiran terhadap norma Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a. Pemohon berpandangan bahwa untuk mencegah adanya *abuse of power* atau pelanggaran sejenis dari petahana adalah lebih memenuhi rasa keadilan dan tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. Apabila pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperkuat fungsi, tugas, serta wewenang institusi yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan, yakni badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bukti P-11 Undang-Undang PPU, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPU mengatur bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 75 ayat (1) dari Undang-Undang PPU juga mengatur Bawaslu provinsi bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi pelaksanaan kampanye.

Pemohon berpandangan, tidak selayaknya pembuat undang-undang memiliki asumsi yang tidak baik dalam membentuk suatu peraturan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa setiap petahana akan melakukan *abuse of power* dalam melaksanakan kampanye. Seharusnya pembuat undang-undang berada pada posisi netral dalam merumuskan suatu peraturan, apabila tujuan dari pembuat undang-undang ada yang membasmi *abuse of power*, maka akan lebih tepat bila memperkuat Bawaslu.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 7 yang berbunyi, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," maka suatu pemerintahan daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh kepala pemerintahan, baik itu gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga harus dianggap memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang setara dengan presiden dan wakil presiden untuk menjabat selama 5 tahun penuh dan dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama satu kali masa jabatan.

Lamanya menjabat seharusnya juga sama gubernur selaku kepala pemerintahan daerah dan presiden selaku kepala pemerintahan pusat karena sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam asas dan metode yang sama. Dengan demikian, Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga sesungguhnya telah memberikan jaminan konstitusional bahwa hak dan kewenangan Pemohon sebagai Gubernur DKI dan petahana tidak boleh dikurangi untuk menjabat sampai dengan masa periodenya berakhir.

Tujuh. Menambahkan keterangan di atas, Pemohon menganggap penafsiran ketentuan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan cuti ini tidaklah wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak dan bukan suatu keharusan. Hal ini merupakan pengetahuan umum di kalayak ramai (suara tidak terdengar jelas). Pemohon mencoba merujuk kepada hak PNS yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bukti P-3 yang berbunyi, "PNS berhak memperoleh;

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas,
- b. Cuti,
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua,
- d. perlindungan dan,
- e. pengembangan kompetensi."

Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa pada hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil.

Penafsiran Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah memangkas hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan pekerjaan Pemohon untuk mengurus pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi kewajiban konstitusi Pemohon di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4). Termasuk dalam mengelola keuangan daerah khususnya dalam memastikan teranggarkannya program-program prioritas Pemohon yang bertujuan memecahkan masalah aktual di wilayahnya. Lebih lanjut, Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan program electronic budgeting atau e-budgeting, bukti P-4 yang telah digagas Pemohon dan masih dalam proses penyempurnaan dimana diharapkan APBD 2017 akan menjadi praktik terbaik e-budgeting yang diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah yang ada di Republik Indonesia.

Gagasan Pemohon ini sudah sesuai dengan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... 8 ... 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pemohon memiliki tanggung jawab pada masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan ini semua terlaksana, namun penafsiran Undang-Undang

Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017 jelas-jelas menghalangi hak konstitusional dari Pemohon.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan banyak program prioritas yang perlu dilanjutkan berkesinambungan, bukti P-5. Adapun program-program prioritas yang dimaksud antara lain:

- a. Pengembangan sistem transportasi, yakni pembangunan angkutan massal berbasis (suara tidak terdengar jelas) dan program angkutan massal yang berbasis jalan.
- b. Antisipasi banjir, rob, dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir. Terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam La Nina pada Oktober sampai dengan Desember 2016, bukti P-6.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui program penyediaan perumahan rakyat.
- d. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah beserta dengan pembiayaannya, program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, program pembinaan upaya kesehatan, serta program pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan.
- e. Dan sebagainya.

Tadi ada koreksi, fenomena alam La Nina pada Oktober yang terjadi Oktober sampai dengan Februari 2017.

Fungsi pengawasan dari Pemohon sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas tersebut. Program yang bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang merupakan warga di dalam wilayah tugas Pemohon dan sekaligus calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 ini penting agar terlaksana baik agar dapat dilaksanakan di periode kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta berikutnya.

Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon akan terlindungi serta kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon tidak akan terjadi apabila dapat ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekiranya pun dengan tidak mengambil cuti ini, Pemohon dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan, Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Pemohon lebih memilih untuk tidak menggunakan hak Pemohon untuk cuti dalam masa kampanye dan fokus bekerja menata daerah DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) serta memastikan warga yang dipimpin oleh Pemohon merasakan hasil nyata dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Karenanya Pemohon berpendapat bahwa penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang (suara tidak terdengar jelas) Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 telah melanggar hak Pemohon dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab Pemohon ini dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a yang mewajibkan Pemohon untuk cuti dari jabatan Pemohon sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Padahal pada saat tersebut, Pemohon akan menjalani fungsi pengawasan yang sangat penting untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas Pemohon dan memastikan tanggung jawab Pemohon kepada warga di dalam wilayah tugas Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) dan sekaligus calon pemilih Pemohon dalam pemilihan serentak 2017 agar terlaksana baik.

10. Kerugian konstitusional Pemohon ini tidak akan terjadi apabila Undang-Undang Pilkada Pasal 30 ayat (3) huruf a dapat ditafsirkan bahwa cuti terhadap gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

11. Bahwa sekiranya Mahkamah sependapat dengan dalil-dalil dari Pemohon dan pada akhirnya mengabulkan permohonan ini, maka dapat dipastikan bahwa kerugian karena dilanggarnya hak konstitusional Pemohon dan para petahana lainnya tidak akan terjadi dan masyarakat yang dipimpin oleh petahana tersebut mendapatkan pengabdian yang maksimal dari seorang kepala daerah di daerahnya masing-masing.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya membacakan petitum. Dengan segala penjelasan di atas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji materiil Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau conditional unconstitutional sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam



materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat optional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama atau petahana yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat pemilih untuk mengetahui visi, misi, dan program petahana tersebut.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) huruf a tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat optional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama atau petahana yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan walikota yang menjalankan kembali pada daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat pemilih untuk mengetahui visi, misi, dan program petahana tersebut.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

## 5. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, sudah dibaca secara lengkap ya, mengenai tadi kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, alasan-alasannya juga telah perbaiki sesuai dengan hasil persidangan yang lalu. Namun untuk kelanjutan dari permohonan ini Majelis Panel akan menyampaikan atau melaporkan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) bagaimana kelanjutan permohonan Pemohon apakah berakhir sampai sini artinya tinggal menunggu keputusan atau akan dibawa ke sidang Pleno. Nanti Kepaniteraan akan memberitahukan kepada Pemohon. Sebelum sidang ditutup, terlebih dahulu Panel akan mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11, benar ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Baik, dengan demikian maka persidangan ini telah dinyatakan selesai maka selanjutnya sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 31 Agustus 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.